



Jl. Tuanku Imam Bonjol, Kampuang Cubadak, Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Surel : set.pasamanbarat@bawaslu.go.id
Kode Pos : 26566

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 029/HK.01.01/K.SB-07/08/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat;
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
 - 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 - 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
 - 2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
 - 3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 - 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat kepada Penanggung Jawab.

3. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum.
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 11 Agustus 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,**



WANHAR, S.Pd.I

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pasaman Barat
NOMOR : 029/HK.01.01/K.SB-07/08/2025
TANGGAL : 11 Agustus 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	WANHAR, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	Koordinator
II	Pengarah		
2	BELDIA PUTRA, S.H., C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	Pengarah
3	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	Pengarah
4	MAITYUS FAJRI, S.H., M.H	Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	Pengarah
III	Penanggung jawab		
5	BELDIA PUTRA, S.H., C.Med	Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6	RONNY SULISTIO, S.E	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
7	DEDDY YANNES	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	USWATUN HASANAH, S.Pd	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
9	SUCI INDAH RATNA PRATIWI, S.IP	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
10	ANDRE SEPTIA WARMAN, S.Pd	Staf Perencanaan dan BMN	Anggota
11	MITA AGUSTINA SIREGAR, S.Pd	Staf Keuangan	Anggota
12	EDRI, S.E	Staf Perencanaan	Anggota
13	OCTIZA WARTI YASMIR, S.Kom	Staf Keuangan	Anggota
14	SOVIA AULIA, S.E	Staf Keuangan	Anggota
15	YULISMAN, S.H	Staf SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi	Anggota
16	ILHAM AFANDI AZIZ, S.Kom	Staf SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi	Anggota
17	LIDIA INDAH, S.E	Staf SDM, Organisasi, Diklat, Data dan Informasi	Anggota
18	ISNAN DIYAH, S.IP	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19	NURUL KARTIKA RIZANI, S.Pd	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20	FAZA KHAIRANI, S.H	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota

21	RESDIANTO	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22	POPPY PUSPITA RAHAYU, S.Pd	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
23	ANDRI FIRDAUS, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
24	REFINAL HENDRI, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
25	M. HARAPAN	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
26	DIANA RAHMA PUTRI, S.Pd	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 11 Agustus 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA**



WANHAR, S.Pd.I